



IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Fajar Aji Riyanto¹, Ali Muhammad²

1,2) Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Negara memiliki komitmen untuk mengamankan hak-hak istimewa anak. Begitu pula dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Negara memiliki komitmen untuk memberikan rasa aman kepada anak tersebut. Salah satu bentuk jaminan perlindungan yang diberikan negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan adanya kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak berperan dalam pembangunan nasional dan ketahanan suatu negara. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak-anak di LPKA memiliki hak untuk menerima pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan serta pelatihan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. pendidikan adalah cara untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Dengan mendapatkan pendidikan maka wawasan akan semakin luas, pengetahuan semakin luas dan akan membuat individu menjadi lebih dewasa. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Metode dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif itu suatu cara peneliti dalam menggali data atau informasi pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini.

Kata Kunci : Pendidikan, Anak berkonflik dengan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah aset suatu negara dari segi pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan & dilihat masa depannya. Masa depan anak dapat mempengaruhi pembangunan nasional, tidak harus melihat kejelasan kualitas terhadap masa depan anak, sebab kita tidak akan tahu bagaimana masa depan anak nantinya dan hal itu akan terasa

sulit. Anak merupakan penerus bangsa yang semesetinya mendapatkan pemenuhan hak pendidikan dari pemerintah hal ini demi tercapainya tujuan Negara. Anak sebagai pengemban tanggung jawab bangsa ini di masa mendatang berperan dalam menjaga ketahanan negara dan akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan negara. Di dalam konstitusi negara dijelaskan bahwa anak mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional negara sehingga negara harus menjaga setiap hak-hak anak tanpa melihat status anak. Begitupula bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mereka tidak boleh dikesampingkan karena mereka tetap anak-anak yang membutuhkan suatu bimbingan serta pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan diskriminasi. Bukan berarti karena anak telah melakukan suatu tindak pidana hak-haknya sebagai anak dapat diambil oleh negara namun negara wajib menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi.

Dalam hal melakukan tindak pidana anak tidak bisa bertanggungjawab sendirian atas perbuatan yang dilakukannya, banyak faktor yang harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan anak. Pembentukan perilaku serta karakter anak dipengaruhi oleh lingkungannya mulai dari yang terdekat keluarga, teman bermain, teman di sekolah dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Maka dari itu anak tidak dapat dipandang sebagai pelaku tunggal atau orang yang bertanggung jawab sendiri atas perbuatan yang melanggar hukum.

Pendidikan merupakan suatu hal yang harus didapatkan anak hal ini untuk menunjang kualitas serta pembentukan karakter anak di masa mendatang sebagai kader-kader pemimpin bangsa. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan perlu adanya sarana serta sumber daya pendidik yang berkompeten untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Ketika sarana dan prasarana memadai serta adanya tenaga pendidikan yang berkompeten maka hal ini menunjang terwujudnya suatu sistem pendidikan yang berkualitas bagi anak. Hak mendapatkan pendidikan tidak bisa dihilangkan meskipun anak melakukan suatu pelanggaran hukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum akan melaksanakan pembinaan di LPKA. Di dalam lembaga pembinaan khusus anak, anak tetap mempunyai hak akan pendidikan yang harus didapatkan hal ini tercantum di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3. Hal ini yang menjadi tanggung jawab LPKA dalam memenuhi amanah yang ada di dalam SPPA yaitu agar memenuhi hak-hak anak di dalam LPKA. Keberlangsungan hidup anak menjadi tanggung jawab LPKA begitu pula dalam hal pendidikan LPKA harus menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pendidikan anak LPKA harus mempunyai sarana serta tenaga pendidik yang berkompeten hal ini sebagai wujud jaminan pemenuhan hak pendidikan bagi anak di dalam LPKA. Ketika anak berada di lembaga pembinaan khusus anak akan membutuhkan pola pendidikan yang berbeda hal ini dikarenakan di dalam LPKA ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak sebagai proses jalannya putusan pidana. LPKA merupakan lembaga tempat anak menjalani masa pidana.

Anak yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum akan menjalani masa pidananya di dalam LPKA. Anak mempunyai hak-hak yang sama seperti halnya anak diluar sana hanya saja anak-anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan khusus yang harus dilaksanakan di dalam lembaga pembinaan khusus anak. Hal ini tercantum jelas di Pembukaan UUD 1945 bentuk tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk

mencerdaskan bangsa, dan dapat terciptanya SDM yang mempunyai kualitas, rasa tanggung jawab, mempunyai pemikiran yang mandiri dan maju berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa tersebut, mengutamakan penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting demi kehidupan bangsa dan Negara. Berdasarkan pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan ada untuk menciptakan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi insan yang seutuhnya, sadar atas kesalahannya, mau memperbaiki diri dan kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindakan pidana. Dengan ini maka WBP hidup berdampinga kembali di lingkungan masyarakat, dan berperan aktif di lingkungan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini relevan dengan fungsi pemasyarakatan itu sendiri untuk mempersiapkan para warga binaan pemasyarakatan baik itu supaya dapat berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat kembali. Untuk mewujudkan itu semua, maka peran LPKA sangat dominan dalam melakukan pembinaan terhadap para andikpas selama menjalani putusannya didalam LPKA.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, negara mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan secara khusus diatur di dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan-peraturan tersebut sebagai wujud perlindungan dari pemerintah kepada anak. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah serius dalam hal pemenuhan perlindungan terhadap anak dan lebih khusus dalam hal ini yaitu pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. LPKA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar serius menangani hak pendidikan bagi anak. Karena anak yang berkonflik dengan hukum juga mempunyai hak serta cita-cita yang sama seperti anak di luar sana sehingga pemenuhan hak pendidikan harus diberikan kepada anak agar cita-cita anak terwujud dan menjadi penerus bangsa ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu cara peneliti dalam menggali data dan informasi pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di salah kantor dari UPT Pemasyarakatan yang ada di kabupaten Purworejo yaitu LPKA Klas I Kutoarjo. Penelitian dilakukan dihari kerja efektif yakni dengan tujuan dapat mengetahui proses kegiatan yang sedang berlangsung sehingga dapat bertemu dengan para warga binaan yang sedang menjalani kegiatan pembinaan tersebut dan pegawai yang sedang bertugas dapat kita jumpai.

Sasaran utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemenuhan hak pendidikan yang diberikan oleh LPKA Klas I Kutoarjo kepada anak. Wawancara merupakan proses pengambilan data maupun informasi dari informan atau narasumber dalam suatu rangkaian tanya jawab yang dilakukan. Peneliti melakukan kegiatan observasi di dalam lingkungan LPKA Klas I Kutoarjo dengan mengamati berbagai keadaan yang ada dari hasil pengamatan

observasi ini dapat digunakan sebagai sumber acuan penulis dalam melakukan penggalan data.

Berbagai sumber informasi sebagai data sekunder diantaranya informasi maupun hasil survei lapangan langsung dengan berbagai elemen pihak yang sudah bekerja sama dengan lembaga pembinaan khusus anak serta berbagai informasi dari buku, artikel maupun literature.

PEMBAHASAN

Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum

Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. dan dijelaskan juga dalam pasal 2 yang dimaksud dari anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Apong Herlina menyatakan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum bisa disebut sebagai anak yang sebenarnya terpaksa berhubungan dengan sistem peradilan pidana karena :

- 1) Disangka, didakwa, dan terbukti melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Menjadi korban yang disebabkan oleh suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu,berkelompok,intitusi maupun negara terhadapnya.
- 3) Melihat, mendengar dan merasakan, atau mengetahui kejadian yang melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas dilihat dalam sudut pandang ruang lingkup maka anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi :

- 1) Merupakan pelaku / tersangka dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.
- 2) Merupakan korban dari suatu tindak pidana yang terjafi.
- 3) Merupakan saksi dari suatu tindak pidana.

Kata konflik digunakan sebagai penjelasan bahwa ada kejadian dan tidak sejalan atau terdapat pertentangan pada kejadian tersebut, yang kemudian disebut sebagai suatu permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijelaskan sebagai seorang anak yang memiliki suatu permasalahan dikarenakan perilakunya yang bertentangan/melanggar hukum yang ada.

Data jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (status pelaporan data anak, 2020)

Tabel 1
Data anak Tahun 2018

Bulan	Anak Negara	Anak Sipil	Anak Pidana	Total
Januari	37	0	2901	2938
Februari	37	0	2919	2956
Maret	37	6	3063	3106

April	39	45	3016	3100
Mei	37	0	3009	3046
Juni	39	2	2779	2820
Juli	34	2	2486	2522
Agustus	40	0	2482	2522
September	36	0	2492	2528
Oktober	38	0	2553	2591
November	40	0	2502	2542
Desember	30	1	2333	2364

Sumber data sekunder: status pelaporan klasifikasi anak perkanwil dalam SDP

Tabel 2
Data Anak Tahun 2019

Bulan	Anak Negara	Anak sipil	Anak Pidana	total
Januari	38	4	2752	2794
Februari	34	16	2744	2794
Maret	28	5	2796	2829
April	40	3	2516	2559
Mei	25	16	2563	2604
Juni	27	0	2473	2500
Juli	41	0	2429	2470
Agustus	46	1	2421	2468
September	96	54	2299	2449
Oktober	45	1	2454	2500
November	40	49	2378	2467
Desember	28	6	1992	2026

Sumber data sekunder: status pelaporan klasifikasi anak perkanwil dalam SDP

Table 3
Data Anak Tahun 2020

Bulan	Anak Negara	Anak Sipil	Anak Pidana	Total
Januari	86	46	2072	2204
Februari	96	43	2198	2337
Maret	107	43	1975	2125

Sumber data sekunder: status pelaporan klasifikasi anak perkanwil dalam SDP

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tinggi jumlahnya. Dengan ini maka tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum juga besar. anak-anak tersebut meskipun merupakan pelanggar hukum namun tetap mempunyai masa depan yang harus kita lindungi. Masa depan anak tidak ada yang tahu yang pasti di masa mendatang negara ini akan di pegang oleh anak-anak ketika sudah dewasa. Maka dari itu masa depan anak harus dijaga demi terwujudnya masa depan yang cerah meskipun anak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Hak Pendidikan Anak

Hak-hak anak pada saat menjalani pidananya diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Diperlakukan dengan cara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya.
2. Dipisahkan dengan orang dewasa.
3. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain dengan efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Mendapatkan keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak boleh dipublikasikan identitas anak.
10. Mendapatkan pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Mendapatkan advokasi social.
12. Mendapatkan kehidupan pribadi.
13. Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Mendapatkan pendidikan.
15. Mendapatkan pelayanan kesehatan.
16. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dalam UU SPPA, hak-hak anak juga dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, kita mengetahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai berhak menerima haknya meskipun sedang

menjalani hukumannya. Salah satu haknya pada saat menjalani masa pidananya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Di lihat dari sudut pandang HAM, pendidikan anak termasuk bagi andikpasdi LPKA harus didasarkan pada prinsip non diskriminasi. Artinya hak anak tidak dapat dibeda-bedakan semua anak mendapat hak pendidikan tanpa melihat statusnya, ras, agama, golongan, jenis kelamin dll setiap anak wajib mendapatkan hak pendidikan.

Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan di LPKA Kelas I Kutoarjo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi tempat Anak untuk menjalani pidana anak yang mendapat putusan pidana. LPKA Klas I Kutoarjo berada di bawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan mempertanggungjawabkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua Lembaga Pemasyarakatan Anak di seluruh Indonesia dituntut melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Dalam perkembangan sistem peradilan anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah tidak tepat sehingga digantikan dengan sistem LPKA. Sistem LPKA diharapkan sesuai kebutuhan hukum dan sistem peradilan pidana anak di masa sekarang. Di Indonesia terdapat 33 LPKA dan di provinsi Jawa Tengah hanya terdapat 1 LPKA yaitu LPKA Klas I Kutoarjo.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun. Dan anak wajib untuk mengikuti program pembinaan yang ada di dalam LPKA.

Terdapat 3 jenis pembinaan yang dilaksanakan di dalam LPKA sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian

Kegiatan kerohanian dan jasmani, kesadaran akan hukum, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara merupakan contoh bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian. Adapun kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di dalam LPKA seperti wajib melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

2. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ketrampilan yang ada di dalam LPKA lebih memberikan keahlian khusus sesuai minat dan bakat anak. LPKA berharap dengan pembinaan ketrampilan ini anak potensi anak bisa berkembang dan keahlian ini dapat berguna dalam kehidupan saat berintegrasi kembali di dalam masyarakat nantinya. Contoh dari kegiatan ini yaitu seperti berternak, berkebun, kesenian dan kegiatan lainnya.

3. Pendidikan Formal dan Non Formal

Pembinaan ini berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak. Pada saat anak masuk LPKA akses pendidikan yang didapatkan anak berbeda dengan anak diluar sana hal ini yang membuat LPKA memberikan pembinaan berupa pendidikan formal maupun non. pendidikan formal yang dilakukan di LPKA biasa dengan bekerjasama bersama pihak sekolah tertentu dan pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan adanya kejar paket dengan menggandeng lembaga terkait.

Berikut merupakan jumlah penghuni yang ada di LPKA Klas I Kutoarjo :

Tabel 4

NO	JENIS	JUMLAH
1	B I PRIA	39
2	B II A PRIA	21
3	B II B PRIA	0
4	B I WANITA	2
5	B II A WANITA	0
6	B II B WANITA	0
7	B III	0
8	TAHANAN	1
TOTAL		63

Data Per September 2021

Ket :

- B I :Pekara yang memiliki putusan > 1 tahun
- B II A :Pekara yang memiliki putusan 3 bulan - 1 tahun
- B II B :Pekara yang memiliki putusan < 3 bulan
- B III :Pekara yang memiliki putusan pidana pengganti denda/kurungan

Jumlah penghuni yang ada di LPKA Kutoarjo ini mencapai 63 anak, dengan rincian 39 anak pria dengan putusan lebih dari 1 tahun, 21 anak pria dengan putusan 3 bulan - 1 tahun, 2 anak wanita dengan putusan dengan putusan lebih dari 1 tahun.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana menempatkan pemenuhan kebutuhan layanan Pendidikan bagi seorang anak. Dimana setiap Lembaga pembinaan khusus anak memiliki suatu keharusan dalam pertanggungjawaban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, juga pembinaan. Dengan begitu setiap andikpastetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka yakni mendapatkan Pendidikan formal sebagaimana yang didapatkan oleh seorang anak dengan rentang umur 12-18 tahun pada umumnya. Kepentingan sekolah bagi anak merupakan satu hal yang tercantum di dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.15 Tahun 2010. Adapun pembinaan yang harus dilakukan bagi narapidana anak mencakup :

- a. Pembinaan mental
- b. Pembinaan social
- c. Pembinaan ketrampilan

Dari proses wawancara bersama Kepala Sub. Seksi Pendidikan dan latihan keterampilan diperoleh informasi bahwa Pendidikan anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo menggunakan pendidikan non formil berupa kejar paket melalui kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. PKBM ini mempunyai izin operasional SK No. 421.9/4449/2018, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011. PKBM ini terdiri dari: Salah satu bentuk layanan Pendidikan bagi andikpas pada Lembaga Pembinaan Kelas I Kutoarjo dilaksanakan program pembelajaran kelompok sebagai berikut :

- Kejar Paket A (SD/MI)
- Kejar Paket B (SMP/MTs)
- Kejar Paket C (SMA/MA)

Pembinaan tersebut dilaksanakan dimulai sejak tahap pembinaan dimulai yaitu mulai dari tahap pembinaan awal setelah andikpasselesai melakukan registrasi dan serangkaian proses pada tahap pembinaan awal. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan tersebut, LPKA Klas I Kutoarjo melakukan hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. Tak hanya itu, Sebagai sarana penunjang pembelajaran bagi anak didik pemasyarakatan, LPKA Klas I Kutoarjo ini menyediakan ruangan khusus yakni perpustakaan yang ditujukan guna menambah dan mengembangkan literasi belajar bagi para anak didik pemasyarakatan. Fasilitas yang tersedia memanglah tidak selengkap seperti fasilitas pembelajaran bagi anak yang menimba ilmu di sekolah formal di luar Lembaga pemasyarakatan pada umumnya, tapi hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petugas sebagai upaya peningkatkan mutu belajar anak didik pemasyarakatan.

Berikut merupakan data jumlah anak yang mengikuti kegiatan kejar paket PKBM Tunas Mekar tahun 2021-2022

Tabel. 5

NO	Jenis Kegiatan Paket Belajar	Jumlah
1.	Paket A	5
2.	Paket B I	11
3.	Paket B II	8
4.	Paket B III	8
5.	Paket C I	8
6.	Paket C II	5
7.	Paket C III	1

Data Per Oktober 2021

Ket :

- Paket A : Setara dengan SD/MI
- Paket B I : Setara dengan SMP/MTs Kelas I
- Paket B II : Setara dengan SMP/MTs Kelas II
- Paket B III : Setara dengan SMP/MTs Kelas III
- Paket C I : Setara dengan SMA/MA Kelas I
- Paket C II : Setara dengan SMA/MA Kelas II
- Paket C III : Setara dengan SMA/MA Kelas III

Data diatas menunjukkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pendidikan non-formal yang diberikan oleh LPKA Klas I Kutoarjo yang bekerjasama dengan PKBM “Tunas Mekar” berupa program pendidkn berupa Kejar paket A, Kejar paket B dan Kejar paket B. Hal itu menjadi wujud nyata pemenuhan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh LPKA Klas I Kutoarjo. Berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi andikpastentunya selalu mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Bagi LPKA Klas I Kutoarjo, pengupayaan untuk mampu menjalin kerja sama dengan dinas lain sebagai penunjang pelaksanaan Pendidikan di dalam LPKA Klas I Kutoarjo adalah suatu langkah

untuk mengimplementasikan pemenuhan hak berupa Pendidikan bagi andikpas. Layanan pendidikan yang diberikan mencakup beberapa layanan sebagai berikut :

- Layanan pendidikan kerohanian.
Layanan pendidikan kerohanian ini menggandeng Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo. Dengan adanya layanan pendidikan kerohanian diharapkan dapat meningkatkan iman dan takwa dari anak. Dengan itu anak mempunyai kontrol batin dalam setiap melakukan tingkah lakunya.
- Layanan Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan
Layanan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan andikpasterhadap tanah air dengan memupuk kerja sama dan gotong royong antar anak didik masyarakat.
- Layanan Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
Layanan ini dilakukan setiap pagi sebagai salah satu wujud penanggulangan penyebaran Covid 19 yaitu dengan para andikpas yang dibimbing untuk melaksanakan senam pagi dan berjemur di pagi hari.
- Layanan Pendidikan keterampilan kerja
Dengan adanya layanan ini LPKA Klas I Kutoarjo mempunyai tujuan untuk menyiapkan kemandirian di dalam setiap pribadi andikpassebagai salah satu bekal bagi mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam kaitanya pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu dengan menggunakan pendidikan non formil berupa kejar paket melalui kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. PKBM ini mempunyai izin operasional SK No. 421.9/4449/2018, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011. PKBM ini terdiri dari: Salah satu bentuk layanan Pendidikan bagi andikpaspada Lembaga Pembinaan Kelas I Kutoarjo dilaksanakan program pembelajaran kelompok sebagai berikut :

- Kejar Paket A (SD/MI)
- Kejar Paket B (SMP/MTs)
- Kejar Paket C (SMA/MA)

Pembinaan tersebut dilaksanakan dimulai sejak tahap pembinaan dimulai yaitu mulai dari tahap pembinaan awal setelah andikpasselesai melakukan registrasi dan serangkaian proses pada tahap pembinaan awal.

LPKA Klas I Kutoarjo mengupayakan untuk mampu bekerja sama dengan dinas lain sebagai penunjang pelaksanaan Pendidikan di dalam LPKA Klas I Kutoarjo adalah suatu langkah untuk pemenuhan hak Pendidikan bagi anak didik masyarakat. Layanan pendidikan yang diberikan mencakup beberapa layanan sebagai berikut :

- Layanan pendidikan kerohanian.
- Layanan Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan
- Layanan Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
- Layanan Pendidikan keterampilan kerja.

Saran

Sebagai pihak yang diamanahkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan kepada anak, pihak LPKA harus mampu melaksanakan tugas dengan baik serta mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas I Kutoarjo dapat berjalan dengan baik serta tujuan yang diharapkan tercapai. Selain dari pihak LPKA, pihak-pihak lain seperti pihak ketiga, keluarga, anak, dan masyarakat juga harus mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada anak di LPKA. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, maka implementasi pendidikan pun dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosyda, F. S. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti: Jurnal Hukum*.
- Mempertanyakan Hak Pendidikan ABH di Kota Layak Anak. (2011, September). *Suara ATMA*.
- Kisworo, B. (2016). *Journal of Non-Formal Education and. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Fitriyani, F. (2019). Konsep Organisasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Sekolah. *EL-Ghiroh*, 17(02), 61-80. <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v17i02.105>
- Pusparini, T. (2021). Analisis pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Hukum*.
- Farah, S.R. (2020). Implementasi Pemenhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Kutoarjo. *Jurnal Hukum*.
- Riska, W. (2019). Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak (LPKA) Kelas IKutoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Sanggam, P.S. (2019). Implementasi Perlindungan Anak Sebagai Wujud Perlakuan Non-Diskriminatif Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khsusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.